



Kecamatan Prambon

Jl. Panglima Sudirman No. 101 Prambon 64484 085221434396

prambon.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Prambon

Keterangan Ahli Waris

No. SK : 188/04.1/K/411.515/2022

Persyaratan

1. a. Foto copy KTP Para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi
2. b. Foto copy KK Para Ahli Waris;
3. c. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan;
4. d. Foto copy Surat Nikah;
5. e. Formulir isian pembuatan surat keterangan ahli waris;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;
2. b. Petugas informasi memberikan formulir isian surat keterangan ahli waris kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani para ahli waris, 2 (dua) orang saksi, Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa/Kelurahan;
3. c. Pemohon mengembalikan formulir isian yang telah diisi dan ditandatangani;
4. d. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan
5. e. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
6. f. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
7. g. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris;
8. h. Setelah produk selesai, petugas loket menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Pemohon;

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Prambon

Jl. Panglima Sudirman No. 101 Prambon 64484 085221434396

prambon.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Prambon

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

- a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
- d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan